


Volume 11 No. 2, Oktober 2017

ISSN. 1907-0640



# JURNAL

# EKONO-INSENTIF

Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi - Kopertis Wilayah IV



Diterbitkan oleh :  
Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dan Banten  
Jl. P.H.H. Mustofa No. 38 Bandung-40124  
<http://www.kopertis4.or.id>

ISSN 1907-0640



9 771907 064051

**JURNAL  
EKONO - INSENTIF**

---

**Volume 11 Nomor 2, Oktober 2017**

**PenanggungJawab**

Koordinator Kopertis Wilayah IV

**Redaktur**

Dr. Subahi Idris, MM

**Redaktur Pelaksana**

Hj. Entin Hartini, S.Sos., M.Si

Atin Afiatin, S.Sos., M.Si

Suherman, S.Sos., M.Si

Suroso, SH., MM

Heri Purwanto, ST., MM., MT

Yeni Rospiani, SS., MM

**Penyunting**

Prof. Dr. Ummi Narimawati, S.E., M.Si.

Prof. Dr. Hj. Ida Rosnidah, S.E., M.M., Ak.

Dr. Deddy Supardi, S.E., Ak., M.Si.

**DesainGrafis**

Anggi Suciwanti, SE

ElfaYuliatr, SE.

**Sekretariat**

H.Agus Supriatna, S.Sos., M.Si

Iwan Suhendar

Iwan Sopandi, S.Sos

Lestari, SH

Atang Karmina

Srie Sulastri

Agus Fadli., A.Md

Candra Purnomo

Azhi Maulana Yusup, SE

Gina Indriani, S.Si., MT

Cucu Juhaenah

Patu Rochman

Lenya Agustina

Syahrir Lubis

Juhara

**AlamatRedaksi**

Kopertis Wilayah IV

Jalan Penghulu H Hasan Mustafa no 38 Bandung


Telepon (022) 7275630, 7274377

e-mail :[kepegawaian\\_kopertis4@yahoo.co.id](mailto:kepegawaian_kopertis4@yahoo.co.id)

**JURNAL  
EKONO - INSENTIF  
Volume 11 Nomor 2, Oktober 2017**

---

1. IMPLEMENTASI STRATEGI *TOTAL QUALITY MANAJEMEN (TQM)* OLEH  
PIMPINAN PESANTREN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN  
BERBASIS PESANTREN (MBP)  
(STUDI KASUS DI PENDIDIKAN PESANTREN PERSATUAN ISLAM CIGANITRI  
KAB. BANDUNG)  
Asep Herman..... 1
2. TELAAH HUBUNGAN KOMPETENSI, MOTIVASI DAN KINERJA KARYAWAN  
Srie Wijaya Kesuma Dewi, Doni Purnama Alamsyah..... 14
3. RANCANG BANGUN APLIKASI PEMBAYARAN TAGIHAN AIR  
(STUDI KASUS : PENGELOLA LAYANAN AIR WARGA PERUM PARAKAN  
MUNCANG)  
Ade Mubarak, Deska Susanti..... 20
4. ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK PROFESI PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
( KAP ) DI KOTA BANDUNG  
R. Ait Novatiani, R. Wedi Rusmawan Kusumah..... 29
5. PENGARUH FAKTOR – FAKTOR PERSEPSI PASIEN TENTANG MUTU  
PELAYANAN DOKTER TERHADAP KEPUASAN PASIEN DAN DAMPAKNYA  
PADA LOYALITAS PASIEN POLIKLINIK THT RSUP DR. HASAN SADIKIN  
BANDUNG  
Nidya Novalia..... 37
6. PENGARUH *NON-PERFORMING LOAN* TERHADAP RENTABILITAS BANK  
UMUM KONVENSIONAL INDONESIA  
Francisca Kristiastuti, S.Sos., M.M..... 45



## ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK PROFESI PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK ( KAP ) DI KOTA BANDUNG

R. Ait Novatiani <sup>1)</sup>  
R. Wedi Rusmawan Kusumah <sup>2)</sup>

1) Universitas Widyatama - Bandung  
email : [ait.novatiani@widyatama.ac.id](mailto:ait.novatiani@widyatama.ac.id)

2). Universitas Widyatama - Bandung  
email : [wedi.rusmawan@widyatama.ac.id](mailto:wedi.rusmawan@widyatama.ac.id)

### ABSTRAK

Sebagai suatu profesi, ciri utama auditor adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggung jawab ini secara efektif, auditor perlu memelihara standar perilaku yang tinggi yaitu salah satunya kode etik. Kode etik ini memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor. Standar perilaku tersebut membentuk prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan praktik audit. Para auditor wajib menjalankan tanggung jawab profesinya dengan bijaksana penuh martabat, dan kehormatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kode etik profesi pada kantor akuntan publik (KAP) di Kota Bandung. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nonprobability sampling yaitu sampling jenuh, teknik pengumpulan data yang digunakan data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa penerapan kode etik profesi pada kantor akuntan publik (KAP) di Kota Bandung sudah memenuhi prinsip-prinsip etika yaitu adanya tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis serta dalam kategori baik.

Kata kunci: Kode Etik Profesi dan KAP

### ABSTRACT

As a profession, the main characteristic of the Auditor is willingness to accept responsibility for the interests of other parties served. In order to out this responsibility effectively, The Auditor needs to maintain high standards of behavior, one of the codes of ethics. This code of conduct contains standards of conduct as a guide for all Auditors. Standards of behavior form the basic principles in carrying out the audit practice. The Auditors shall exercise their professional responsibilities wisely with dignity.

The purpose of this study is to analyze the application of professional codes of ethics at the publik accounting firm in the city Bandung. The research method using descriptive method. Sampling technique used is Nonprobability sampling, is saturated sampling. Data collection techniques used are primary and secondary data collection techniques. Based on research results is concluded that the application of professional code of ethics at Public Accounting Firm in Bandung city has fulfilled ethical principles. Namely the existence of professional responsibilities, The Public interest, integrity, Objectivity, competence, and professional caution, secrecy, professional behavior, and technical standards and in good category.

**Key words :** professional code of etics at Public Accounting Firm

## I. PENDAHULUAN

Laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi tersebut digunakan oleh berbagai pihak-pihak yang berkemungkinan sebagai alat pengambilan keputusan (Novatiani, 2017). Dalam PSAK No.1 Paragraf 09 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan juga hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”

Adanya kebutuhan akan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, membuat banyak perusahaan tergantung pada jasa audit yang ditawarkan oleh auditor. Dengan didorong oleh banyaknya skandal keuangan yang ada di dunia, auditor harus lebih bekerja keras dalam melaksanakan tugasnya. Demi menjaga kepercayaan masyarakat, auditor selayaknya memberikan jasa dengan kualitas terbaik serta dituntut untuk menjunjung tinggi profesionalisme yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan etisnya, sesuai dengan kode etik akuntan publik. Kode etik dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku individu agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seseorang dari anggota profesi tertentu dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi secara keseluruhan (Nadhir, 2017).

Sebagai suatu profesi, ciri utama auditor adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggung jawab ini secara efektif, auditor perlu memelihara standar perilaku yang tinggi. Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2010.

Kode etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam Kantor Akuntan publik (KAP) atau jaringan KAP, baik yang anggota IAPI maupun yang bukan merupakan anggota IAPI yang memberikan jasa profesional yang memberikan jasa assurance dan jasa selain assurance seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi.

Kode etik berperan penting bagi auditor, karena merupakan pernyataan alasan utama adanya profesi auditor. Manajemen harus yakin bisa memercayai auditor secara implisit. Manajemen mesti merasa aman bahwa jika auditor melaporkan sesuatu, maka pastilah sesuatu yang benar, absah, dan objektif. Benar-benar dilakukan tanpa bias (Sawyer, 2005).

Apabila profesi akuntan publik menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan audit, maka kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan lebih tinggi (Mulyadi, 2002). Pada tahun 2017 Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan mengeluarkan sanksi pembekuan ijin selama 6 bulan bagi akuntan public HSRE yang berdomisili di Bandung. Pada tahun 2017 ini P2PK telah menerbitkan surat peringatan berupa pencabutan atau pun pembekuan atas ijin beberapa akuntan public.

Kasus penyimpangan akuntan publik adalah seorang akuntan publik yang menyusun laporan keuangan Raden Motor yang bertujuan mendapatkan hutang atau pinjaman modal senilai Rp. 52 miliar dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jambi pada tahun 2009 diduga terlibat dalam kasus korupsi kredit macet. Terungkapnya hal ini setelah Kejati Provinsi Jambi mengungkapkan kasus tersebut pada kredit macet yang digunakan untuk pengembangan bisnis dibidang otomotif tersebut. Fitri Susanti, yang merupakan kuasa hukum tersangka Effendi Syam, pegawai BRI Cabang Jambi yang terlibat kasus tersebut, Selasa [18/5/2010] menyatakan, setelah klien-nya diperiksa dan dicocokkan keterangannya dengan para saksi-saksi, terungkap ada dugaan keterlibatan dari Biasa Sitepu yaitu sebagai akuntan publik pada kasus ini.

Hasil pemeriksaan yang kemudian dikonfrontir keterangan tersangka dengan para saksi Biasa Sitepu, terungkap adanya terjadi kesalahan dalam pelaporan keuangan perusahaan Raden Motor dalam pengajuan pinjaman modal ke BRI Cabang Jambi. Ada 4 aktivitas data pada laporan keuangan tersebut yang tidak disajikan dalam laporan oleh akuntan publik sehingga terjadi kesalahan dalam proses kreditnya dan ditemukan dugaan korupsi-nya. “Ada 4 aktivitas laporan keuangan Raden Motor yang tidak dimasukkan kedalam laporan keuangan yang diajukan ke Bank BRI, sehingga menjadi sebuah temuan serta kejanggalan dari pihak kejaksaan untuk mengungkap kasus kredit macet ini.” Tegas Fitri. Keterangan serta fakta tersebut, terungkap setelah tersangka Effendi Syam, diperiksa dan dibandingkan keterangannya dengan keterangan saksi Biasa Sitepu yang berperan sebagai akuntan publik dalam kasus ini di Kejati Jambi. Seharusnya data-data laporan keuangan Raden Motor yang diajukan harus lengkap, tetapi di dalam laporan keuangan yang diberikan oleh tersangka Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden

Motor ada data-data yang diduga tidak disajikan dengan seharusnya dan tidak lengkap oleh akuntan publik. Tersangka Effendi Syam berharap penyidik di Kejati Jambi bisa melaksanakan pemeriksaan dan mengungkap kasus secara adil dan menetapkan pihak pihak yang juga terlibat dalam kasus tersebut, sehingga semuanya terungkap. Sementara itu, penyidik Kejaksaan masih belum mau berkomentar lebih banyak atas temuan tersebut.

Kasus kredit macet itu terungkap, setelah pihak kejaksaan menerima laporan tentang adanya penyalah-gunaan kredit yang diajukan oleh tersangka Zein Muhamad sebagai pemilik Raden Motor. Sementara ini pihak Kejati Jambi masih menetapkan 2 tersangka, yaitu Zein Muhamad sebagai pemilik Raden Motor yang mengajukan kredit dan Effendi Syam dari pihak BRI cabang Jambi sebagai pejabat yang menilai pengajuan sebuah kredit. (sumber: [www.kompas.com](http://www.kompas.com) dan Nadhir 2017)

Fenomena di atas, menunjukkan bahwa akuntan publik yang bersangkutan tidak memenuhi beberapa prinsip etika sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunarto (2003), yakni prinsip-prinsip etika salah satunya mengenai tanggung jawab profesi, kepentingan publik dan objektivitas.

Menurut Sunarto (2003) bahwa kode etik akuntansi Indonesia harus memuat delapan prinsip etika, yaitu: adanya tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa kode etik harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap auditor yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat. Menurut Sukrisno Agoes (2017) bahwa setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional. Adapun menurut Mulyadi (2002) mengemukakan apabila profesi akuntan publik menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan audit, maka kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan lebih tinggi.

Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Novatiani (2016), mengenai kode etik dengan judul pengaruh penerapan kode etik terhadap profesionalisme auditor internal (Pada Tiga Perusahaan BUMN di Bidang Jasa – Bandung). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan kode etik berpengaruh terhadap profesionalisme auditor internal.

Selanjutnya penelitian oleh Restu Nurani (2012), mengenai kode etik profesi dengan judul pengaruh penerapan kode etik profesi terhadap peningkatan profesionalisme internal auditor. Hasil

dari penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan kode etik profesi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan profesionalisme internal auditor.

Atas dasar uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK PROFESI PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK ( KAP ) DI KOTA BANDUNG”**.

Dalam penelitian ini, dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana penerapan kode etik profesi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kode etik profesi pada kantor akuntan publik (KAP) di Kota Bandung.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- 1) Bagi penulis, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan mengenai penerapan kode etik profesi pada kantor akuntan publik (KAP) di Kota Bandung
- 2) Bagi kantor akuntan publik (KAP), untuk memberikan masukan dan perbaikan mengenai penerapan kode etik profesi
- 3) Bagi pihak lain, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Auditing

Pengertian auditing menurut Sukrisno Agoes (2017)

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

### 2.2 Pengertian Kode Etik

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) bahwa kode etik profesional adalah sebagai berikut :

“Pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif.”

### 2.3 Prinsip – Prinsip Etika

Menurut Sunarto (2003) Kode Etik Akuntansi Indonesia memuat delapan prinsip etika, yaitu:

1. Tanggung jawab Profesi  
Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

2. **Kepentingan Publik**  
Ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan dapat tetap berada pada posisi yang penting ini hanya dengan terus menerus memberikan jasa yang unik ini pada tingkat yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dipegang teguh. Anggota bertindak dengan penuh integritas, keyakinan bahwa apabila anggota memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerimaan jasa terlayani dengan sebaik-baiknya.
3. **Integritas**  
Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan memiliki sifat keteguhan dan konsistensi dalam melakukan audit serta memiliki konsistensi kinerja dengan integritas setinggi mungkin.
4. **Objektivitas**  
Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajibannya profesionalnya.
5. **Kompetensi dan kehati-hatian professional**  
Setiap anggota harus melaksanakan jasa professional dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketuntasan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesionalnya yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir.
6. **Kerahasiaan**  
Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan

jasa professional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

7. **Perilaku profesional**  
Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik untuk menjaga sikap profesionalnya dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
8. **Standar Teknis**  
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima selama penugasan tersebut sejalan dengan integritas dan objektivitas.

### III.METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2012).

#### 3.1 Operasionalisasi Variabel.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 1 variabel (Variabel X), hal ini bisa dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Konsep	Indikator	Skala	Instrumen
Kode Etik Profesi  (Variabel X)	Pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif.  Ikatan Akuntan Indonesia (2007)	1.Tanggung jawab profesi 2.Kepentingan Publik 3.Integritas 4.Objektivitas 5.Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional 6. Kerahasiaan 7. Perilaku Profesional 8. Standar Teknis (Sunarto , 2003)	Skala Likert	Kuesioner

#### 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor di kantor akuntan publik (KAP) di Kota Bandung

yang terdaftar pada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Wilayah Bandung. Berikut ini adalah daftar nama KAP di Bandung yang akan diteliti, hal ini bisa dilihat pada tabel 3.2 di bawah in :

**Tabel 3.2**  
**Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung**

No	Nama	Responden
1.	KAP Koesbandijah dan Rekan	12 orang
2.	KAP ROEBIANDINI DAN REKAN	10 orang
3.	KAP Yati Ruhiyat	8 orang
4.	KAP Djoemarma, Wahyudin dan Rekan	10 orang
5.	KAP Gunawan Sudrajat	8 orang
<b>Total Responden</b>		<b>48 orang</b>

Sumber : Data diolah

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Nonprobability sampling* yaitu *sampling jenuh* sebanyak 48 orang.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Data primer, dengan cara : kuesioner
2. Data sekunder, dengan cara : studi kepustakaan (*library research*),

### 3.4 Uji Kualitas Data

#### 3.4.1 Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan rumus koefisien korelasi *product moments*. Menurut Sugiyono (2012) menyatakan apabila memiliki nilai di atas nilai  $\geq 0,300$ , dikatakan valid

#### 3.4.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus koefisien *alpha cronbach*, menurut Sugiyono (2012) menyatakan apabila nilai *alpha cronbach*  $\geq 0,700$ , dikatakan reliable

### 3.5 Skala Pengukuran

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, karena skala ini memiliki reliabilitas yang relatif tinggi.

Variabel X terdiri dari 16 pernyataan, skor terendah dengan nilai 1 dan skor tertinggi dengan nilai 5. Adapun kriteria untuk menilai variabel bisa dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Kategori Tanggapan Responden**

Interval	Kategori
1,00 - 1,79	Sangat Tidak Baik
1,80 - 2,59	Tidak Baik
2,60 - 3,39	Cukup Baik
3,40 - 4,19	Baik
4,20 - 5,00	Sangat Baik

Sumber: Pengolahan data

Keterangan:

$$\text{Kelas Interval} = \frac{\text{Nilai Tertinggi}-\text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Uji Validitas

Hasil uji validitas digunakan dengan bantuan Program *Software SPSS 19 (statistical product and service solutions)*. Hasil uji validitas yang dilakukan terhadap semua item variabel X menunjukkan valid, karena memiliki nilai  $\geq 0,300$  baik untuk semua item variabel.

### 4.2 Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas digunakan dengan bantuan Program *Software SPSS 19 (statistical product and service solutions)*. Hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap semua item variabel X menunjukkan reliable, karena memiliki nilai  $\geq 0,700$

### 4.3 Penerapan Kode Etik Profesi Pada Kantor

#### Akuntan Publik ( KAP ) di Kota Bandung.

Menurut Sunarto (2003) Kode Etik Akuntansi Indonesia memuat delapan prinsip etika, yaitu:

1. Tanggung jawab Profesi
2. Kepentingan Publik
3. Integritas
4. Objektivitas
5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional
6. Kerahasiaan
7. Perilaku profesional
8. Standar Teknis

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan kode etik profesi pada kantor akuntan publik (KAP) di Kota Bandung sudah memenuhi prinsip-prinsip etika yaitu adanya tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional,

kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Sunarto (2003).

Disamping itu juga data yang diperoleh dari sebaran kuesioner kepada 48 responden kantor akuntan publik (KAP) di Kota Bandung mengenai penerapan kode

etik profesi menunjukkan baik, karena diperoleh skor sebesar 84 % dengan mean skor 4,19 dimana 4,19 berada pada interval 3,40 - 4,19 dalam kategori baik. Hal ini bisa dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Rekapitulasi Mengenai Penerapan Kode Etik Profes**

No. Item	Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	%	Mean Skor
	5	4	3	2	1				
1	13	30	5	0	0	200	240	83 %	4,17
	27 %	63 %	10 %	0 %	0 %				
2	15	32	1	0	0	206	240	86 %	4,29
	31 %	67 %	2 %	0 %	0 %				
3	9	32	7	0	0	194	240	81 %	4,04
	19 %	67 %	14 %	0 %	0 %				
4	10	28	10	0	0	192	240	80 %	4,00
	21 %	58 %	21 %	0 %	0 %				
5	13	31	4	0	0	201	240	84 %	4,19
	27 %	65 %	8 %	0 %	0 %				
6	11	32	5	0	0	198	240	83 %	4,13
	23 %	67 %	10 %	0 %	0 %				
7	9	34	5	0	0	196	240	82 %	4,08
	19 %	71 %	10 %	0 %	0 %				
8	12	31	5	0	0	199	240	83 %	4,15
	25 %	65 %	10 %	0 %	0 %				
9	11	26	11	0	0	192	240	80 %	4,00
	23	54	23	0	0				
10	14	33	1	0	0	205	240	85 %	4,27
	29 %	69 %	2 %	0 %	0 %				
11	15	32	1	0	0	206	240	86 %	4,29
	31 %	67 %	2 %	0 %	0 %				
12	14	33	1	0	0	205	240	85 %	4,27
	29 %	69 %	2 %	0 %	0 %				
13	15	32	1	0	0	206	240	86 %	4,29
	31 %	67 %	2 %	0 %	0 %				
14	15	32	1	0	0	206	240	86 %	4,29
	31	67	2	0	0				
15	16	31	1	0	0	207	240	86 %	4,31
	33 %	65 %	2 %	0 %	0 %				
16	17	29	2	0	0	207	240	86 %	4,31
	35 %	61 %	4 %	0 %	0 %				
<b>Total Skor</b>	<b>209</b>	<b>498</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.220</b>	<b>3.840</b>	<b>84 %</b>	<b>4,19</b>
	<b>27 %</b>	<b>65 %</b>	<b>8 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>				

Sumber : Data diolah

Tetapi dari hasil kuisoner mengenai kuisoner kepentingan publik, masih diperoleh nilai yang tinggi untuk jawaban ragu-ragu yaitu sebanyak 10 auditor, hal ini menunjukkan bahwa auditor di kantor akuntan publik (KAP) di kota Bandung dalam melaksanakan audit masih belum untuk kepentingan publik.

Adanya hal tersebut mengindikasikan bahwa auditor di kantor akuntan publik (KAP) di kota

Bandung masih belum melaksanakan prinsip-prinsip etika dalam menerapkan kode etik. Untuk itu para auditor di kantor akuntan publik (KAP) di kota Bandung dalam melaksanakan audit harus untuk kepentingan publik, agar kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Mulyadi (2002) yaitu apabila profesi akuntan publik menerapkan standar

mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan audit, maka kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan lebih tinggi

Disamping itu juga hasil kuisisioner mengenai kuisisioner kompetensi dan kehati-hatian profesional, masih diperoleh nilai yang tinggi untuk jawaban ragu-ragu yaitu sebanyak 11 auditor, hal ini menunjukkan bahwa auditor di kantor akuntan publik (KAP) di kota Bandung masih belum memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengumpulkan bukti atas temuan audit dan masih belum mampu melakukan audit investigasi.

Adanya hal tersebut mengindikasikan bahwa auditor di kantor akuntan publik (KAP) di kota Bandung masih belum melaksanakan prinsip-prinsip etika dalam menerapkan kode etik. Untuk itu para auditor di kantor akuntan publik (KAP) di kota Bandung harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengumpulkan bukti atas temuan audit dan harus mampu melakukan audit investigasi, agar kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Mulyadi (2002) yaitu apabila profesi akuntan publik menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan audit, maka kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan lebih tinggi

Dengan adanya perolehan nilai yang tinggi untuk jawaban ragu-ragu yaitu sebanyak 10 responden pada kuisisioner kepentingan publik dan sebanyak 11 responden pada kuisisioner kompetensi dan kehati-hatian profesional, tetapi secara keseluruhan bahwa penerapan kode etik profesi pada kantor akuntan publik (KAP) di Kota Bandung menunjukkan baik, karena diperoleh skor sebesar 84 % dengan mean skor 4,19 dimana 4,19 berada pada interval 3,40 - 4,19 dalam kategori baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novatiani (2016), mengenai kode etik dengan judul pengaruh penerapan kode etik terhadap profesionalisme auditor internal (Pada Tiga Perusahaan BUMN di Bidang Jasa – Bandung). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan kode etik berpengaruh terhadap profesionalisme auditor internal. Selanjutnya penelitian yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Restu Nurani (2012), mengenai kode etik profesi dengan judul pengaruh penerapan kode etik profesi terhadap peningkatan profesionalisme internal auditor. Adapun hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan kode etik profesi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan profesionalisme internal auditor.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan kode etik profesi pada kantor akuntan publik (KAP) di Kota Bandung sudah memenuhi prinsip-prinsip etika yaitu adanya tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis serta dalam kategori baik.

### 5.2 SARAN

Bersarkan hasil penelitian ditemukan hal-hal yang dapat memberikan masukan dan perbaikan pada kantor akuntan publik (KAP) di Kota Bandung yaitu sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan audit harus untuk kepentingan publik, karena dilihat dari hasil kuisisioner memberikan jawaban ragu-ragu
2. Harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengumpulkan bukti atas temuan audit dan harus mampu melakukan audit investigasi, karena dilihat dari hasil kuisisioner memberikan jawaban ragu-ragu

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2017. *Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik). Buku 1*, Edisi 5. Penerbit Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Edisi 2007. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia 2015, *Standar Akuntansi Keuangan*.
- Institut Akuntan Publik Indonesia, 2010, *Kode Etik Profesi Akuntan Publik*,
- Jusuf, Amir Abadi. 1996. *Auditing: Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi, 2002. *Auditing*, Buku Dua, Edisi Ke Enam, Salemba Empat, Jakarta.
- Nadhir, Muhammad Daud, 2017, *Pengaruh Kode Etik Profesi Terhadap Kualitas Audit*, Universitas Widyatama.
- Novatiani, Ait, 2016, *Pengaruh Penerapan Kode Etik Terhadap Profesionalisme Auditor Internal*. *Prosiding Conference On Management And Behavioral Studies (CBMS)*. Universitas Tarumanagara. ISSN: 2541-3400.
- Novatiani, Ait; Rusmawan, Wedi; Bahtiar, Asikin, 2017, *Analisis Penerapan SAK-ETAP dan*

*Kualitas Laporan Keuangan pada UMKM di Bidang Industri Kotamadya Bandung*, Jurnal *Tekno Efisiensi*, Vo;2, Nomor 1, Kopertis Wil. IV Jawa Barat – Banten

Restu Nurani, Dila, 2012, *Pengaruh Penerapan Kode Etik Profesi Terhadap Peningkatan Profesionalisme Internal Auditor*, Universitas Widyatama.

Sawyer, Lawrence B, Dittenhofer Mortimer A, Scheiner James H. 2005. *“Internal Auditing.”* Diterjemahkan Oleh: Desi Adhariani, Jilid 1, Edisi 5, Salemba Empat: Jakarta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta.

Sunarto, 2003. *“Auditing”*. Edisi Revisi Cetakan Pertama. Penerbit Pena Persada.

Tugiman, Hiro. 2008. *“Pengenalan Audit Interel.”* Jakarta: YPIA dan DS-QIA.

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)

**Riwayat Penulis :**

1. **R. Ait Novatiani**, adalah dosen tetap Universitas Widyatama Bandung, lahir di Bandung pada tanggal 14 November 1968. Alamat rumah Komplek The Nirwana Residence No 7, Jl. Cingised- Cisaranten Endah – Arcamanik Bandung, Email : [ait.novatiani@widyatama.ac.id](mailto:ait.novatiani@widyatama.ac.id)
2. **R. Wedi Rusmawan**, adalah dosen tetap Universitas Widyatama Bandung, lahir di Bandung pada tanggal 3 April 1967. Alamat rumah Komplek Taman Citeureup, Jl. Nusa Sari I No. 16 Cimahi . Email : [wedi.rusmawan@widyatama.ac.id](mailto:wedi.rusmawan@widyatama.ac.id)